



# AL HAKAM

The Indonesian Journal of Islamic Family Law  
and Gender Issues

## Editorial Team

### *Editor in Chief*

Abdul Jalil, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### *Reviewers*

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya  
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga  
Ending Solehuddin, UIN Bandung  
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia  
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi  
Yuli Yasin, UIN Jakarta  
Ngainun Naim, UIN Tulungagung

Umma Farida, IAIN Kudus  
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau  
Fathonah K. Daud, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### *Managing Editor*

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### *Editors*

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi  
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta  
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang  
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro  
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### *Layout Editor*

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### *Proofreader*

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

## **Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA  
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3  
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban  
Provinsi Jawa Timur Indonesia  
Post Code: 62361  
Phone: 0812-9404-4100

---

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



## TABLE OF CONTENTS

Fachri Chairazi	Kritik Ideologi terhadap Partisipasi Politik Perempuan Aceh: Analisis Tradisi Komunikasi dengan Pendekatan Teori Kritis Frankfurt dan Feminisme Asma Barlas	1-16
Nunuk Umi Baroroh Fathonah K. Daud Zainuri Akbar	Upaya Pasangan Suami-Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi Keluarga	17-31
Moh. Subhan	Analisis Fikih Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Monogami Dalam Perjanjian Perkawinan	32-43
Syamsul Arifin	Urgensi Usia Dewasa Menuju Keluarga Harmonis Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia	44-56
Isniyatin Faizah M. Syafi' Nuril Izza M. Najib	Penerapan Istishâb Dalam Kasus Ahli Waris Yang Hilang (Mafqûd) Atau Tidak Di Ketahui Keberadaannya	57-69
Azizah	Eksistensi Bapingit dalam Budaya Banjar: Tinjauan Sosial dan Relasi Gender Menjelang Pernikahan	70-88

---

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website  
<http://journal.iaialhikmah.tuban.ac.id/index.php/alhakam>  
 AL HAKAM:  
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

---

**IDEOLOGY CRITIQUE OF ACEHNESE WOMEN'S POLITICAL PARTICIPATION: A COMMUNICATION TRADITION ANALYSIS USING FRANKFURT CRITICAL THEORY AND ASMA BARLAS FEMINISM**

**KRITIK IDEOLOGI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN ACEH: ANALISIS TRADISI KOMUNIKASI DENGAN PENDEKATAN TEORI KRITIS FRANKFURT DAN FEMINISME ASMA BARLAS**

**Fachri Chairozi**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

*E-mail: chairozifachri@gmail.com*

**Abstract.** Specifically, this study discusses the role of women's participation in the political arena and the challenges faced by women, which has prompted the author to examine more deeply the role of women in the implementation of local politics in Aceh Province. This research employs a qualitative descriptive method through a literature review (library research) to analyze relevant sources based on the critical theory of the Frankfurt School, aiming to examine the phenomenon of distorted communication in society due to power structures. The study also references Asma Barlas' perspective on gender equality in the Qur'an. The objective is to determine the extent of women's political participation hindered by excessive cultural and spiritual sacralization. The findings reveal that women's political interests in Aceh are distorted by traditional knowledge shaped by cultural and religious doctrines. For instance, there are fatwas issued to restrict women's political expression in the context of leadership in Aceh. Therefore, this study proposes ideas or breakthroughs to achieve the goal of 30 percent women's representation through general elections.

**Keywords:** *Gender, Communication, Politics*

**Abstrak:** Secara spesifik membahas dalam artikel ini mengenai peran partisipasi perempuan dalam panggung politik serta tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran perempuan dalam pelaksanaan politik lokal di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka (library research) untuk menganalisis sumber-sumber relevan berdasarkan teori kritis mazhab Frankfurt guna melihat fenomena terdistorsinya komunikasi dalam masyarakat akibat struktur kekuasaan.

Penelitian ini juga merujuk pandangan Asma Barlas tentang kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. Tujuannya untuk mengetahui tingkat keikutsertaan perempuan pada politik yang terhalangi sakralitas secara berlebihan pada kultural dan spiritual. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan politik perempuan di Aceh terdistorsi dorongan pengetahuan tradisional yang terbentuk atas dalil kultural dan spiritual. Buktinya, terdapat fatwa yang dikeluarkan untuk membatasi ekspresi politik perempuan dalam konteks kepemimpinan di Aceh. Untuk itu, penelitian ini menawarkan gagasan atau terobosan untuk mewujudkan kepentingan 30 persen keterwakilan perempuan lewat pemilihan umum.

**Kata Kunci:** Gender, Komunikasi, Politik

## PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam politik diatur secara hukum berdasarkan kebijakan afirmasi 30% dari kuota perwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, namun kebijakan ini juga menghadapi berbagai macam tantangan terlebih bagi daerah yang memiliki karakteristik budaya dan sosial yang kuat, seperti yang terdapat di Provinsi Aceh.<sup>1</sup> Aceh merupakan sebuah provinsi yang memiliki kekhususan dalam mengatur tata kelola pemerintahan, provinsi ini diberikan otonomi khusus oleh Indonesia yang memungkinkan dapat menjalankan penerapan syariat Islam dalam mengatur tata kelola pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.<sup>2</sup>

Budaya Patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan otoritas tertinggi masih dominan terjadi di Aceh, di mana hal ini menjadi sebuah hambatan tersendiri bagi perempuan yang menginginkan mencalonkan diri dalam kancah politik. Meskipun sejarah telah mencatat, Aceh pernah dipimpin oleh beberapa ratu perempuan secara berturut-turut dalam kerajaan Aceh Darussalam, mereka memimpin Aceh selama 59 tahun sejak tahun 1641 sampai 1699, di mana kekuasaan bermula dipegang oleh Sultanah Safiatuddin Syah yang merupakan anak dari Sultan Iskandar Muda serta Istri dari Iskandar Tsani, sampai kepada Sultanah Kamalat Zainatuddin Syah yang dilengserkan di kemudian hari, bahkan di era perjuangan merebut kemerdekaan Aceh juga pernah dipimpin oleh beberapa perempuan dalam perjuangannya seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia dan beberapa pejuang lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Irfandi Irfandi, La Ode Husen, and Muhammad Zulkifli Muhdar, "Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (February 1, 2022), <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382>.

<sup>2</sup> Dahlan A Rahman et al., "Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan Menuju Rekonsiliasi Atau Sumber Baru," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* Volume 9 No. 3 (August 3, 2024).

Namun hal ini berbanding terbalik dengan peran perempuan di era kontemporer pada saat ini yang seringkali terpinggirkan dalam kancah perpolitikan di Aceh. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perwakilan perempuan dalam parlemen di Aceh masih jauh dari kesetaraan gender. Hal ini bisa terlihat dari pilkada tahun 2024 di mana perempuan yang mengikuti kontestan perpolitikan di Aceh hanya berjumlah 4 pasangan dari total 78 pasangan calon yang mendaftar, menurut data yang terdapat dari kpu.go.id pilkada Aceh terdiri dari 2 paslon Gubernur/Wakil Gubernur dan 76 paslon Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota dari 23 kabupaten/kota.<sup>4</sup>

Dengan demikian dari total 156 calon peserta kepala daerah yang mengikuti kontestan perpolitikan di Aceh hanya tercatat 2,5 persen dari keterwakilan perempuan, adapun peserta perempuan yang mencalonkan diri menjadi walikota hanya dua yang pertama ialah Illiza Saaduddin Djamal yang mencalonkan diri sebagai Walikota Banda Aceh, beliau merupakan mantan anggota DPRRI periode 2019-2024, dan yang kedua ialah Afridawati yang mencalonkan diri menjadi Bupati Simeulu yang merupakan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golongan Karya, dua calon lainnya yang mengikuti kontestan perpolitikan di Aceh ialah Nurhayati yang merupakan wakil calon dari Bupati Simeulu, beliau adalah bendahara Dewan Pengurus Cabang (DCP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Simeulu, dan calon terakhir yang mendaftar ialah Meutia Apriani yang mencalonkan diri menjadi wakil Walikota Langsa yang menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia.<sup>5</sup> Setiap kandidat perempuan tersebut lahir dari pengalaman dan latar belakang serta visi, misi yang berbeda untuk membangun daerahnya masing-masing. Keempat calon yang mendaftar menjadi angin segar baru dalam kontes perpolitikan yang ada di Aceh walaupun jumlah kontestan yang mendaftar masih terbilang sangat rendah namun hal ini bisa menjadi pemicu dalam upaya penyeteraan gender di Provinsi tersebut.

---

<sup>3</sup> Subkhana Adzim, "Empat Sultanah Dalam Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699 M)," *Bussiness Law Binus* 7, no. 2 (2020).

<sup>4</sup> Redaksi, "Empat Kontestan Perempuan Bertarung Di Pilkada Aceh 2024. Siapa Saja?," *bisnisia.id*, November 22, 2024.

<sup>5</sup> Luviana, "Maju Di Pilkada Aceh, Perempuan Diprotes Di Medsos; Padahal Ini Hak Jadi Pemimpin," *Konde.co*, August 15, 2024.

Jumlah kontestan perpolitikan juga minim diikuti oleh perempuan dapat dilihat pula dalam kontestan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Aceh di mana dari total 30 peserta yang mendaftar menjadi perwakilan daerah hanya terdapat 3 perempuan, yang mengikuti pemilihan tersebut, adapun perempuan yang mendaftar ialah Darwati A Gani yang merupakan mantan istri dari Irwandi Yusuf yang menjadi Gubernur Aceh pada periode 2007-2012, kemudian ada dr Irsalina Husna Azwir yang merupakan dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi yang turut mendaftar menjadi Dewan Perwakilan Daerah, dan calon perempuan ketiga yang mendaftar ialah Dr Raihanah yang merupakan mantan kepala dinas peternakan di Aceh. Dari golongan kaum perempuan hanya terdapat tiga perwakilan ini yang mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili dari seluruh perempuan yang terdapat di wilayah Aceh khususnya.<sup>6</sup>

Kondisi yang terjadi mencerminkan adanya tantangan dan hambatan-hambatan bagi perempuan dalam mengikuti kontestan politik di Aceh, di mana tantangan ini terdiri dari segi struktural maupun kultural. Akan tetapi budaya patriarki yang kuat dan interpretasi nilai-nilai pandangan agama yang terkadang bias gender ialah salah satu penghambat utamanya. Bahkan tidak jarang perempuan dianggap kurang kompeten dan memadai jika memimpin suatu daerah baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa artikel dan penelitian sebelumnya yang menjelaskan keterlibatan perempuan dalam panggung politik di Aceh. Seperti artikel<sup>8</sup> yang menjelaskan sejarah perjuangan Cut Nyak Dien sebagai pemimpin perang dalam merebut kemerdekaan bagi Indonesia yang mengomandoi laki-laki sebagai bawahannya. Maka hal ini menunjukkan sebuah kepemimpinan dapat dijalankan oleh perempuan dalam tataran publik. Walaupun masyarakat pada umumnya masih sangat diskriminatif melihat perempuan yang lemah dalam menjalankan kebijakan di ranah politik. Artikel ini lebih khusus membahas mengenai konsep perempuan dalam perspektif sosiologi dan antropologi namun tidak secara spesifik membahas peran perempuan dalam politik. Sedangkan, keberadaan perempuan ruang politik memberikan

---

<sup>6</sup> Arief Mulyadin, "KPU Rilis Daftar Calon Anggota DPD-RI Untuk Propinsi Aceh Dalam Pemilu 2024 Sumber Artikel Berjudul "KPU Rilis Daftar Calon Anggota DPD-RI Untuk Propinsi Aceh Dalam Pemilu 2024," *Lampunginsider*, December 12, 2023.

<sup>7</sup> Nadia Putri, "Tantangan Perempuan Dalam Arus Politik Perempuan Indonesia," Universitas Muhammadiyah Jakarta, December 8, 2024.

<sup>8</sup> Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, "Perempuan Aceh Dalam Perspektif Antropologi," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 2 (2015).

warna baru bagi Pembangunan baik infrastruktur maupun manusianya. Peralnya, pembatasan perempuan untuk menjangkau politik adalah bentuk penjajahan modern atas perempuan sebagai manusia. Untuk itu, pemberian ruang seluas-luasnya bagi perempuan menerjunkan dirinya dalam politik atau kepemimpinan menjadi sebuah kepentingan jangka panjang.

Selain itu, menurut Hasyimi<sup>9</sup> secara historis membahas peran perempuan yang telah teruji di berbagai sektor pemerintahan yang memaksimalkan pembinaan masyarakat menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dimulai sejak zaman Kerajaan Perlak sampai kerajaan Samudera Pasai. Ini relevan sebagaimana diatur di dalam Qanun Adat Meukuta Alam Kerajaan Aceh Darussalam. Bahkan beberapa perempuan pernah tampil di politik pemerintahan seperti, Ratu Nur Ilah, Ratu Nahrihsyah, Syafiatuddin Syah, Putri Lindung Bulan, Naqiatuddin Syah, Inayat Syah, Kamalat Syah, Putrou Phang dan Pocut Baren. Selain itu dalam bidang militer juga hadir beberapa pemimpin besar seperti laksamana Malahayati, Cut Nyak Dien, Tengku Fakinah dan Cut Mutia, maka kedudukan perempuan di Aceh pada zaman dahulu sangat sentral di berbagai sektor baik bidang sosial, politik, agama maupun militer. Dalam penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai peran perempuan dalam pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh yang digagas serta diwakilkan oleh para perempuan dalam pelaksanaannya. Justeru hal ini menjadi titik balik bagi pemimpin dan ulama untuk tidak mendistreditkan perempuan di ruang politik dengan dalil budaya dan agama.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Munawar<sup>10</sup> yang menjelaskan mengenai prinsip kesetaraan kepemimpinan di dalam Islam tentang konteks kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan seharusnya mempunyai hak yang sama dalam memimpin, baik dalam skala mikro maupun makro berdasarkan tingkat kemampuan, amal dan pendidikannya. Al-Quran telah menjelaskan kepemimpinan ratu Balqis sebagai pemimpin Saba yang disandingkan dengan kepemimpinan Nabi Sulaiman pada masa itu, sehingga seharusnya konsep kepemimpinan dapat diimplementasikan dan mempunyai landasan teologis yang wajib diimani dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini diperlukan pengembangan dan riset

---

<sup>9</sup> Muhsinah Muhsinah and Sulaiman Sulaiman, "Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Aceh," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43, no. 2 (December 30, 2019): 202, <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.617>.

<sup>10</sup> Munawar Haris, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam," *Analisis Jurnal Studi Keislaman*, June 1, 2015, 83.

lebih jauh agar kepemimpinan perempuan dalam ranah politik dapat dilaksanakan di masa modern dan menjadi acuan kesetaraan gender antara kepemimpinan perempuan dan laki-laki di masa modern.

Dari ketiga artikel penelitian di atas, tidak ada yang secara spesifik membahas mengenai peran partisipasi perempuan dalam panggung politik serta tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran perempuan dalam pelaksanaan politik lokal di Provinsi Aceh.

Dengan latar belakang tersebut, penulis menilai pentingnya kesetaraan gender dalam peta perpolitikan di Aceh. Hal ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan perempuan sehingga tercipta kehidupan politik yang lebih inklusif, adil, dan setara. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pengaruh struktur sosial dan budaya di Aceh terhadap partisipasi perempuan dalam menyuarakan aspirasinya.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan *library research* (study pustaka) sebagai metode pengumpulan data dalam menganalisis sumber-sumber yang relevan<sup>11</sup> serta menggunakan teori kritis dari mazhab Frankfurt dalam menganalisis komunikasi di dalam masyarakat yang terdistorsi oleh struktur kekuasaan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada pandangan Asma Barlas tentang kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. Barlas mengkritik interpretasi patriarkal yang selama ini telah meminggirkan peran perempuan, khususnya dalam politik. Perspektif ini relevan untuk mengetahui budaya dan religius yang dihadapi perempuan di Aceh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Mazhab Frankfurt**

Teori Kritis yang berkembang dalam Mazhab Frankfurt (Die Frankfurter Schule) merujuk pada kelompok intelektual Marxis yang aktif melakukan kajian-kajian kritis melalui Institut für Sozialforschung atau Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman. Lembaga ini didirikan pada 23 Februari 1923 oleh Felix Jose Weil, anak dari seorang akademisi ilmu politik dan pedagang gandum kaya raya. Berkat dukungan dana dari ayahnya, Felix berhasil membangun lembaga independen yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Fitrah and Luthfiyah, "Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus - Google Books," *CV Jejak*, 2018.



dapat menjalankan aktivitasnya tanpa bergantung pada Universitas Frankfurt. Di mana salah satu kajian yang diteliti dan diselidiki ialah masalah-masalah sosial seperti sejarah kaum buruh yang dipengaruhi oleh gagasan Marxist.<sup>12</sup>

Institut penelitian ini mencapai zaman keemasan ketika dinakhkodai oleh Mark Horkheimer pada bulan Januari 1931. Pada masa ini Mark Hokheimer tidak sendirian akan tetapi bersama-sama pemikir lainnya seperti Erich Fromm, Franz Neuman, Herbert Marcuse dan Theodor W. Adorno. Teori kritis ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Marxisme Hokheimer, Adorno dan Marcuse yang merupakan rumusan hibriditas dari ketiga pemikir tersebut yang dirumuskan ulang, di mana hasil rumusan tersebut berisi dua elemen krusial yaitu menawarkan satu analisis tentang dialektika pencerahan untuk menjelaskan bagaimana teori-teori positivisme telah menjadi mitologi dan bahkan sangat ideologis serta menawarkan konsep industri budaya.<sup>13</sup>

Teori kritis mazhab Frankfurt pertama kali didefenisikan oleh Mark Hokheimer melalui tulisan esainya yang terbit pada tahun 1937 yang berjudul “Teori Tradisional dan Teori Kritis”, dalam esai tersebut Mark Hokheimer membedakan Teori Tradisional dan Teori Kritis di mana teori kritis sebagai bentuk emansipatoris radikal, teori Marxis, mengkritisi kedua model ilmu pengetahuan yang diajukan oleh positivisme logis dan apa yang ia dan rekan-rekannya lihat sebagai positivisme rahasia dan otoritarianisme dari Marxisme Ortodoks dan Komunisme. Sehingga teori kritis ialah sebuah teori sosial yang berorientasi untuk mengkritisi dan mengubah masyarakat secara keseluruhan yang berbeda dengan teori tradisional yang hanya bertujuan untuk memahami atau menjelaskan suatu perkara.

Mark Hokheimer lahir di Zuffenhausen, Stuttgart Jerman pada tahun 1895 Februari pada tanggal 14. Mark memiliki seorang ayah Yahudi tulen yang mendidiknya dengan keras dan otoriter yang mengharuskannya mengelola perusahaan ayahnya yaitu pabrik Tenun Moris Hokheimer. Sehingga dengan terpaksa Mark Hokheimer menuruti keinginan ayahnya untuk menjadi direktur muda, namun jabatan ini tidak disukai olehnya dan selalu ingin terbebas dari belenggu jabatan itu.<sup>14</sup>

Horkheimer memiliki hubungan yang erat dengan Friedrich Pollock, yang mengenalkannya pada dunia seni. Perkenalannya dengan filsafat dimulai melalui karya Schopenhauer, *Aphorisms on the Wisdom of Life*, yang diberikan oleh Pollock ketika mereka belajar bahasa Perancis di Brussel. Pada tahun 1926 Mark diangkat sebagai profesor di Universitas Frankfurt, dengan pidato pengukuhan

---

<sup>12</sup> Umar Sholahudin, “Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt : Sejarah, Asumsi, Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial,” *Journal of Urban Sociology* 3, no. 2 (October 31, 2020): 71, <https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1246>.

<sup>13</sup> Max Horkheimer & Theodor W. Adorno, *Adorno, Max Horkheimer & Theodor W. “Dialektika Pencerahan, Diterjemahkan Dari Buku Dialectic of Enlightenment, The Scabury.”* (New York, 1972).

<sup>14</sup> Sindhunata., *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern Oleh Max Horkheimer Dalam Rangka Sekolah Frankfurt.* (Jakarta: PT. Gramedia, 1982).

yang berjudul *Kant's Critique of Judgment*. Horkheimer bergabung dengan Sekolah Frankfurt atas ajakan Pollock, yang pada masa itu dipengaruhi oleh ajaran Marxisme. Horkheimer melihat Marxisme sebagai jawaban atas keinginannya terhadap perubahan sosial setelah pengalaman revolusioner yang dialaminya pada masa muda, terkait dengan Revolusi November 1918. Ia berharap revolusi itu bisa mengubah sistem masyarakat yang dianggapnya membatasi kebebasan individu. Pada Januari 1931, Horkheimer menjadi direktur Mazhab Frankfurt dan di bawah kepemimpinannya, Mazhab Frankfurt mencapai masa kejayaannya. Karya-karya Horkheimer pada periode tersebut dikenal sebagai dasar dari teori kritis masyarakat.<sup>15</sup>

Mark Horkheimer melahirkan Teori Kritis yang merupakan sebuah kritik tajam terhadap teori tradisional (positivisme). Aliran positivisme telah menjadi inti dari pemikiran-pemikiran para ilmuwan sosial di masa awal yang sukses besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sosial. Namun, bagi para pemikir Mazhab Frankfurt, positivisme sangat dikecam. Menurut Mark Horkheimer, positivisme tidak sesuai dengan kajian ilmu pengetahuan sosial karena pendekatan positifis yang dipimpin oleh rasio instrumental yang mana justru menyebabkan manusia kehilangan kesadaran kritisnya, yang berujung pada penindasan. Kritik yang dimaksud oleh Horkheimer adalah kritik terhadap ajaran-ajaran sosial yang ada pada saat itu serta terhadap masyarakat yang membutuhkan perubahan mendalam. Menurut Bertens beliau menegaskan bahwa kritik ini harus dipahami sebagai kritik terhadap ajaran sosial yang ada pada waktu itu, termasuk Marxisme Ortodoks, serta terhadap kondisi masyarakat yang memerlukan perubahan radikal. Dengan demikian, teori kritis yang dimaksud Horkheimer adalah kritik terhadap teori tradisional itu sendiri.<sup>16</sup>

### **Teori Feminisme Dalam Pandangan Asma Barlas**

Teori feminisme merupakan sebuah teori yang didasari sebagai sebuah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, pertama kali diperkenalkan oleh Charles Fourie, feminisme berasal dari bahasa latin yaitu femina yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa inggris yaitu femine yang berarti memiliki sifat-sifat sebagai perempuan, teori ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami penyebab ketertindasan perempuan dan memiliki tujuan untuk memutarbalikkan tatanan sosial yang selalu di dominasi oleh laki-laki.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Suci Fajarni, "Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Varian Pemikiran 3 (Tiga) Generasi Serta Kritik Terhadap Positivisme, Sosiologi, Dan Masyarakat Modern," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 24, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.13045>.

<sup>16</sup> Abdul Wahid Ambo Upe, *Paradigma Teori Kritis (Suatu Pengantar Untuk Memahami Sosiologi Kritis)*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019.

<sup>17</sup> Bendar Amin, "Feminisme Dan Gerakan Sosial," *AL-WARDAH* 13, no. 1 (June 7, 2020): 25, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.156>.

Teori feminisme terbagi menjadi 3 fase, fase pertama mencakup bidang politik yang berfokus mengenai hak pilih wanita dalam kesenjangannya, fase pertama di mulai dari tahun 1792-1960 berawal dari tulisan seorang feminis dan filsuf pada abad ke 18 yang bernama Mary Wollstonecraft yang menginspirasi wanita dengan karya tulisnya, sehingga pada akhirnya kaum perempuan berhasil mencapai hak pilih dalam politik. Dalam bukunya ia menulis bahwa perempuan pada dasarnya tidak lebih rendah dari laki-laki. Feminisme fase kedua cenderung lebih kepada pembebasan perempuan atau dikenal dengan istilah women liberation, gerakan ini adalah kesinambungan yang terjadi pada tahun 1960-1980 di mana bermula dari reaksi dan praktik diskriminasi hukum dan politik terhadap perempuan. Fase ketiga feminisme dikenal dengan sebutan posfeminisme, walaupun sebutan ini tidak diterima oleh beberapa tokoh feminisme dikarenakan fase ini menolak gagasan yang di bawa oleh fase kedua, fase ini sangat dipengaruhi oleh postmodernisme yang merupakan pencetus lahirnya fase ketiga.

Asma barlas merupakan tokoh feminisme di abad modern, Asma Barlas lahir pada tahun 1950 di Pakistan dan merupakan perempuan pertama dari Pakistan yang menjadi diplomat Departemen Luar Negeri pada tahun 1976, Asma Barlas lahir dari pasangan Iqbal Barlas dan Anwaa Barlas, Asma Barlas mempunyai seorang anak bernama Demir Mikhail dari pasangannya yang bernama Ulises Ali. Di negara kelahirannya ia bekerja dalam bidang pelayanan luar negeri (foreign Service) pada masa pemerintahan Ziaul Haq.<sup>18</sup>

Pada tahun 1983 Asma Barlas meninggalkan Pakistan karena rezim penguasa melakukan pengusiran terhadapnya dan Barlas pergi meninggalkan negaranya ke Amerika Serikat serta menetap di sana, Pakistan merupakan negara dengan konflik politik yang cukup kuat, terutama terjadi antara dua kubu agama yaitu Budha dan Islam. Pakistan memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 14 Agustus 1947 dengan nama Islam-i Jumhuriya-e Pakistan (Republik Islam Pakistan) penerapan Islam yang dibentuk sebagai dasar negara yang menerapkan hukum Al Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam mengatur demokrasi, toleransi, hak asasi manusia, dan keadilan gender.<sup>19</sup> Asma Barlas merupakan seorang wanita yang aktif menghasilkan karya- karya yang luar biasa hal ini bisa dilihat dari banyaknya tulisan yang tersebar di seluruh penjuru dunia, diantara karyanya ialah Democracy, Nasionalisme, and Communalism: The Colonial Legacy in South Asia, Muslim and teh U.S.:Essay in Religion and Politic, Believing Woman in Islam dan berbagai karya lainnya.

---

<sup>18</sup> Maimun, "Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin : Kajian Analisis Metodologis," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 4, No 1 (January 12, 2012), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v4i1.1668>.

<sup>19</sup> Ahmad Shadiq, "Membebaskan Perempuan Dari Patriarki (Analisis Normativitas-Historisitas Pemikiran Asma Barlas )" (Yogyakarta, January 12, 2016).

Dalam buku yang berjudul *Believing Woman in Islam*, Asma Barlas berfokus terhadap kajian Islam dan perempuan mengenai *Unreading Patriarchal Interpretation of The Qur'an*, yang merupakan respon terhadap anggapan masyarakat di Amerika Serikat bahwa Islam adalah Agama yang menganut ketidaksetaraan gender dan mengharuskan penyerahan diri seorang wanita kepada laki-laki.<sup>20</sup> Asma Barlas menawarkan metode pengkajian ulang terhadap Al Quran dengan membebaskan patriarki dalam penafsiran Al Quran untuk mendapatkan egaliter menggunakan argumen sejarah dan hermeneutika. Sebuah metode di mana Al Quran sendiri pada dasarnya mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta menolak anggapan bahwa Islam adalah ajaran yang Patriarki dan berusaha menunjukkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Asma Barlas berpendapat bahwa kesetaraan gender merupakan prinsip yang inheren dalam teks suci Al Quran, tetapi Tafsir Tradisional yang dipengaruhi oleh budaya patriarkal telah mengaburi pesan-pesan tersebut sehingga menurutnya dibutuhkan sebuah pembaruan dalam menafsirkan Al Quran itu sendiri. Asma Barlas juga mengajak melihat Al Quran secara proporsional dan lebih mendalam dengan melihat konteks dan isinya secara sosial dan historis.

Menurut Asma Barlas, metode tafsir konvensional (klasik) selama ini kurang mampu melihat dan memotret sisi sosial maupun historis dari sebuah ayat secara mendalam. Ia berpendapat bahwa praktik kebudayaan Muslim yang patriarkis dan misoginis pada dasarnya tidak bersumber dari Al-Qur'an, melainkan dari interpretasi para penafsir yang dipengaruhi oleh bias budaya. Maka dengan menggunakan metode hermeneutika, Asma Barlas menafsirkan kembali ayat-ayat tentang gender dengan semangat pembebasan, untuk mengungkap pesan-pesan egaliter yang terkandung dalam Al-Qur'an dan melepaskannya dari pengaruh tafsir yang patriarkal.<sup>21</sup> Bahkan dalam penafsirannya Barlas seringkali membalikkan kata *qawwamun* (Pemimpin) dalam surat An Nisa sebagai sebuah kewajiban bagi laki-laki dalam hal pemberian nafkah kepada istri dan anaknya dan bukan sebagai hak untuk memimpin atau mendominasi.<sup>22</sup>

Sehingga dalam konteks politik teori Asma Barlas mengenai gender ialah hal yang setara di dalam konteks agama karena prinsip tauhid menurutnya menghapus hirarki sosial dan politik sehingga membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dan aktif dalam konteks politik tanpa adanya diskriminasi serta menjungjung tinggi dekonstruksi patriarki dalam perpolitikan yang membatasi peran

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam* (Houston: University Texas, 2022).

<sup>22</sup> Ang Subangkit et al., "Penafsiran Asma Barlas Terhadap Ayat-Ayat Gender Dalam Islam," *AWSATH Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, July 23, 2024, <https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.173>.

perempuan, Asma Barlas juga menekankan bahwa pembatasan perempuan mencerminkan budaya patriarki daripada nilai-nilai keislaman yang murni dan alami.

### **Perempuan Dalam Politik**

Jauh sebelum bergabung ke Indonesia, Aceh menganut kekentalan tradisi yang mengikat dan membangun sebuah kepercayaan (dogma). Tradisi yang ditanamkan sejak lahir kepada anak-anak bahwa pendidikan agama ialah keharusan yang senantiasa dijaga. Tak hanya itu, Aceh juga terkenal sebagai daerah penyumbang ulama-ulama dan pemikir monumental yang menghasilkan karya-karya kredibel sekaligus tepercaya tingkat keilmuannya. Ulama menjadi pondasi penting dalam membangun sebuah daerah terutama di Provinsi Aceh. Kenapa demikian, Aceh dipimpin atau dijalankan oleh Umara (pemimpin politik) dan Ulama. Dengan begitu Aceh sangat menghormati dan memuliakan ulama karena memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Memotret semarak kontestasi politik Aceh, pengaruh ulama juga sangat diperhitungkan dalam pemilihan, terlebih jika kontestannya adalah seorang perempuan. Kiai (Tengku) memiliki pengaruh besar untuk menentukan pilihan. Artinya, memiliki kekuatan politik untuk mengubah arus pemilu, maka dukungannya mampu menimbulkan efek sangat besar.<sup>23</sup> Cerminannya dapat dipetik dari fatwa seorang ulama kharismatik di Provinsi Aceh, yakni Tgk H Syekh Hasanoel Bashry perihal seseorang perempuan tidak memenuhi syarat sahnya apabila mencalonkan diri sebagai pemimpin atau kepala daerah, lebih krusialnya, ia menganggap pendaftaran seorang perempuan tak ubahnya sebuah dosa.<sup>24</sup> Anggapan ini dilandasi ayat (34) dalam QS An-Nisa yang terjemahannya menegaskan bahwa laki-laki ialah pemimpin bagi kaum perempuan. Dalam Kitab Fiqih juga menjelaskan syarat menjadi pemimpin ialah laki-laki merdeka, berakal sehat, memiliki ilmu pengetahuan dan segalanya. Oleh karenanya, ketika perempuan mencalonkan diri secara otomatis tergolong perbuatan dosa, berhubung dosa, maka pemilih turut mendapatkan dosa, bahkan sosok yang melantik pun turut membuat dosa.

Fatwa yang dikeluarkan Abu Mudi menimbulkan sikap pro dan kontra ditengah masyarakat. Golongan yang setuju perempuan haram menjadi pemimpin mengacu kepada pendapat Abu Mudi, namun sebaliknya bagi golongan yang tidak setuju dengan narasi tersebut dianggap sebagai penentang syariat Islam. Kendati demikian, banyak yang menganggap narasi Abu Mudi sebagai penggiringan opini ketika perempuan mengikuti kontes pilkada di Provinsi Aceh, terutama disebabkan keterlibatan Abu Mudi sebagai salah satu petinggi Partai Adil Sejahtera (PAS).

---

<sup>23</sup> Nevi Rusmarina Dewi, "Komunikasi Politik Kiai Sebagai Kontribusi Dukungan Pada Pemilu Presiden 2024," *AT-TABSIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, June 22, 2024, <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v1i1.28191>.

<sup>24</sup> Redaksi, "Ulama Aceh Sebut Haram Hukumnya Mendukung Pemimpin Perempuan," *baranews*, May 28, 2024.

Keberadaan perempuan dalam kontes politik secara resmi telah disahkan dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2003 sebanyak 30 persen, dengan adanya undang-undang ini keterwakilan perempuan dalam peta politik dapat mengalami perkembangan menjadi terstruktur dan terarah. Adapun di tingkat lokal, Provinsi Aceh mengatur lebih lanjut dengan keberadaan Qanun nomor 3 tahun 2008 tentang partai politik lokal mengharuskan setiap partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dalam pencalonan legislatif. Namun ironisnya keberadaan Qanun khusus tidak membawa banyak perubahan yang terjadi, dalam kisaran tahun 2022 keterwakilan perempuan di legislative hanya berkisar 14 persen, sangat jauh dari kuota yang diharapkan. Meskipun demikian, sejak disahkan Qanun keterlibatan perempuan dalam peta politik telah memicu berbagai organisasi dan aktivis perempuan untuk memastikan kuota ini segera terpenuhi.<sup>25</sup>

Menurut Raihal Fajri selaku pegiat perempuan dari Kata Hati Institute, realitas di Aceh jauh dari kata kesesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku, karena fakta yang terjadi di lapangan banyak sekali hambatan-hambatan agar Undang-Undang ini terlaksanakan dengan baik. Narasi perempuan sebagai pemimpin dalam konteks politik digiring di mata masyarakat sehingga terlihat sebagai kampanye hitam yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik praktis.<sup>26</sup>

Menurut Mark Hokheimer ideologi seringkali digunakan untuk melanggengkan dominasi oleh kelompok tertentu atas kelompok lainnya.<sup>27</sup> Jika dilihat dalam konteks wilayah Provinsi Aceh, fatwa Abu Mudi lahir sebagai bentuk justifikasi agama, sebuah alat legitimasi untuk meminggirkan serta membatasi gerak perempuan dalam ruang lingkup politik agar kepemimpinan selalu dimiliki oleh kaum laki-laki. Dalam teori kritis Hokheimer juga melihat adanya dogma yang tercipta di masyarakat agar kepercayaan yang telah dibangun di pupuk untuk menundukkan individu tertentu, masyarakat seakan dilarang untuk mempertanyakan suatu konsep yang telah difatwakan. Tradisi keagamaan yang kuat di Aceh menjadikannya sebagai salah satu dasar untuk menciptakan norma-norma aturan sosial termasuk kedalamnya pembatasan perempuan sebagai kontestan politik di Provinsi Aceh. Jika dilihat secara mendalam fatwa yang dikeluarkan ulama telah menciptakan hegemoni yang menghambat keterwakilan perempuan dalam peta politik yang telah di atur dalam Qanun di Provinsi Aceh. Ideologi yang tercipta dari Fatwa ulama menciptakan sebuah pengaruh penundukan terhadap masyarakat, di mana fatwa diterima sebagai kebenaran agama yang mutlak, masyarakat Aceh pada umumnya sangat menghormati

---

<sup>25</sup> Imamatunnisa Farha, "Partisipasi Perempuan Terhadap Politik Dan Pengambil Kebijakan Di Aceh Masih Rendah," ajnn.net, November 29, 2022.

<sup>26</sup> Nicky Aulia Widadio, "Pilkada Aceh: Perempuan Dibilang 'Haram' Jadi Pemimpin, Syariah Atau Politik Praktis?," BBC News Indonesia, November 15, 2024.

<sup>27</sup> M. Alifudin Ikhsan, Zahrotul Muzdhalifah, and Faris Khoirul Anam, "Teori Kritis Dan Pengetahuan Inklusif: Kajian Double Consciousness, Situated Knowledge, Dan Refleksivitas Kritis," *Abdul Adzim* Vol. 2 No. 2 (June 2024).

fatwa ulama sehingga tidak berani mempertanyakan validitas atau relevansi fatwa yang telah dikeluarkan. Dalam hal ini menunjukkan bagaimana teks suci bisa direduksi menjadi sebuah alat dominasi ketika diinterpretasikan secara bias. Akibatnya perempuan yang mencalonkan dirinya untuk mengikuti kontes politik akan menghadapi stigma sosial bahkan tekanan moral di dalam masyarakat.

Jika merujuk kepada teori Asma Barlas maka tafsir agama digunakan dalam politik di Provinsi Aceh bersifat patriarkal dan bias gender, penafsiran terhadap kitab suci Al-Quran sering kali menguntungkan pihak laki-laki serta sangat membatasi peran perempuan dalam kehidupan baik dari segi sosial maupun dalam aspek politik. Beredarnya narasi perempuan sebagai pemimpin dianggap tidak sah berdasarkan pemaparan sebagian ulama, merupakan contoh penerapan interpretasi agama patriarkal serta mengabaikan potensi kesetaraan gender yang diwujudkan dengan tafsir inklusif dan progresif, Pandangan ini bertolak belakang dengan hukum Indonesia yang mengatur bahwasannya perempuan boleh menjadi pemimpin di suatu daerah tanpa pengecualian.

Asma Barlas menawarkan konsep tafsir dalam perspektif egaliter yang melibatkan semua pihak untuk menghargai kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan terkhusus dalam ranah politik. Asma Barlas berpendapat bahwa tafsir yang patriarkal bukan merupakan akhir dari ajaran islam, melainkan perlu adanya reinterpretasi dalam memahaminya. Dengan adanya teori Asma Barlas masyarakat mengetahui bahwa pembatasan peran perempuan dalam kontes politik bukan hanya soal dominasi patriarkal, melainkan turut hadir dalam sistem sosial. Sebagaimana Asma Barlas menekankan bahwa tafsir bisa diterapkan untuk membebaskan perempuan dalam belenggu patriarkal yang telah lama mengakar dalam tradisi dan budaya masyarakat Aceh. Dengan demikian masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan serta menafsirkan agama dengan cara terbuka dan mempunyai rujukannya, sehingga pemberdayaan perempuan di Provinsi Aceh lebih mudah tercapai jika mengikuti tafsir yang memperbolehkan perempuan mengikuti kontes politik tanpa adanya hambatan dan ketakutan tekanan moral dalam masyarakat.

Jika dilakukan pengkajian lebih mendalam maka ditemukan ulama yang memperbolehkan perempuan maju sebagai pemimpin, semisal yang terjadi ketika Syaikh Abdurrauf As Singkili mengizinkan dan menjadi Qadhi Malikul Adil pada zaman Sultanah Ratu Safiatuddin pada Kerajaan Aceh Darussalam, bahkan hal ini berlangsung beberapa decade sampai pemerintahan ratu Naqiyatuddin, Ratu Zakiatuddin, dan Ratu Kamalat Syah, maka kritik Asma Barlas sesuai dengan realita yang terjadi di Aceh,<sup>28</sup> bahwa pembatasan perempuan perlu dikaji ulang melalui pendekatan yang lebih inklusif, dan merujuk kepada ulama yang mengizinkan kepemimpinan perempuan serta

menerapkan tafsir yang mengangkat derajat perempuan setara dengan kaum laki-laki, bahkan sejarah telah membuktikan Aceh menjadi pusat peradaban keilmuan ketika dipimpin oleh beberapa ratu serta membawa Aceh ke ranah Internasional dalam hal politik dan perdagangan.<sup>29</sup>

Dengan demikian kesetaraan gender di Aceh dapat terwujud lebih demokratis dan adil sehingga memungkinkan perempuan mengambil berbagai peran dalam kebijakan yang terjadi.

## **KESIMPULAN**

Partisipasi perempuan dalam panggung politik belum maksimal mengakomodir 30 persen keterwakilan perempuan melalui peraturan pemilihan yang telah diatur oleh pemerintah. Pasalnya, era modern mengkonfirmasi peran perempuan sebagai sebuah titik tolak yang menghadirkan terobosan visioner untuk mengawal visi dan misi yang sejalan dengan kepentingan gender yang tidak mendapat akses dan ruang begitu luas di Aceh. Tak hanya itu, perempuan juga memiliki peran signifikan di dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya, pemerintah perlu merumuskan peraturan pemilihan yang berdampak positif terhadap keberadaan perempuan bukan semata dalam gagasan keikutsertaan melainkan keterwakilan 30 persen. Dalam artian agar perempuan tidak merasa khawatir akan bagiannya diperebutkan secara kolektif. Misalnya, jatah provinsi Aceh di DPR-RI berjumlah 13 kursi (seat). Dari jumlah itu, akumulasi dari 30 persen menghasilkan berapa jumlah kursi. Model kebijakan semacam ini tidak hanya berlaku bagi level politik nasional, tetapi berlaku dan diterapkan secara keseluruhan di provinsi Aceh



**DAFTAR PUSTAKA**

- Adorno, Max Horkheimer & Theodor W. Adorno, Max Horkheimer & Theodor W. “*Dialektika Pencerahan, Diterjemahkan Dari Buku Dialectic of Enlightenment, The Scabury.*” New York, 1972.
- Adzim, Subkhana. “Empat Sultanah Dalam Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699 M).” *Bussiness Law Binus* 7, no. 2 (2020).
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. “Perempuan Aceh Dalam Perspektif Antropologi.” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 2 (2015).
- Ahmad Shadiq. “Membebaskan Perempuan Dari Patriarki (Analisis Normativitas-Historisitas Pemikiran Asma Barlas).” Yogyakarta, January 12, 2016.
- Ambo Upe, Abdul Wahid. *Paradigma Teori Kritis (Suatu Pengantar Untuk Memahami Sosiologi Kritis). Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019.
- Arief Mulyadin. “KPU Rilis Daftar Calon Anggota DPD-RI Untuk Propinsi Aceh Dalam Pemilu 2024 Sumber Artikel Berjudul “KPU Rilis Daftar Calon Anggota DPD-RI Untuk Propinsi Aceh Dalam Pemilu 2024.” Lampunginsider, December 12, 2023.
- Asma Barlas. *Believing Women in Islam*. Houton: University Texas, 2022.
- Bendar Amin. “Femenisme Dan Gerakan Sosial.” *AL-WARDAH* 13, no. 1 (June 7, 2020): 25. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.156>.
- Dahlan A Rahman, Muhammad bin Abu Bakar, M. Rizwan, Bimby Hidayat, and Muntasir. “Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan Menuju Rekonsiliasi Atau Sumber Baru.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* Volume 9 No. 3 (August 3, 2024).
- Fajarni, Suci. “Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Variasi Pemikiran 3 (Tiga) Generasi Serta Kritik Terhadap Positivisme, Sosiologi, Dan Masyarakat Modern.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 24, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.13045>.
- Fitrah, Muhammad, and Luthfiyah. “Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus - Google Books.” *CV Jejak*, 2018.
- Husen, Laode, and Muhammad Zulkifli Muhdar. “Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Diajukan oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif.” Vol. 22, 2008.
- Imamatunnisa Farha. “Partisipasi Perempuan Terhadap Politik Dan Pengambil Kebijakan Di Aceh Masih Rendah.” ajnn.net, November 29, 2022.
- Luviana. “Maju Di Pilkada Aceh, Perempuan Diprotes Di Medsos; Padahal Ini Hak Jadi Pemimpin.” Konde.co, August 15, 2024.

- M. Alifudin Ikhsan, Zahrotul Muzdhalifah, and Faris Khoirul Anam. "Teori Kritis Dan Pengetahuan Inklusif: Kajian Double Consciousness, Situated Knowledge, Dan Refleksivitas Kritis." *Abdul Adzim* Vol. 2 No. 2 (June 2024).
- Maimun, Oleh : "Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin : Kajian Analisis Metodologis." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 4, No 1 (January 12, 2012). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v4i1.1668>.
- Muhsinah, Muhsinah, and Sulaiman Sulaiman. "Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariah Islam Di Provinsi Aceh." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43, no. 2 (December 30, 2019): 202. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.617>.
- Munawar Haris. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam." *Analisis Jurnal Studi Keislaman*, June 1, 2015, 83.
- Nadia Putri. "Tantangan Perempuan Dalam Arus Politik Perempuan Indonesia." Universitas Muhammadiyah Jakarta, December 8, 2024.
- Nevi Rusmarina Dewi. "Komunikasi Politik Kiai Sebagai Kontribusi Dukungan Pada Pemilu Presiden 2024." *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, June 22, 2024. <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v11i1.28191>.
- Nicky Aulia Widadio. "Pilkada Aceh: Perempuan Dibilang 'Haram' Jadi Pemimpin, Syariah Atau Politik Praktis?" BBC News Indonesia, November 15, 2024.
- Redaksi. "Empat Kontestan Perempuan Bertarung Di Pilkada Aceh 2024. Siapa Saja?" *bisnisia.id*, November 22, 2024.
- . "Ulama Aceh Sebut Haram Hukumnya Mendukung Pemimpin Perempuan." *baranews*, May 28, 2024.
- Sholahudin, Umar. "Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt : Sejarah, Asumsi, Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial." *Journal of Urban Sociology* 3, no. 2 (October 31, 2020): 71. <https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1246>.
- Sindhunata. *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern Oleh Max Horkheimer Dalam Rangka Sekolah Frankfurt*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- Subangkit, Ang, Heni Nuraeni Hasan, Dede Lukman, and Ihya Ulumuddin. "Penafsiran Asma Barlas Terhadap Ayat-Ayat Gender Dalam Islam." *AWSATH Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, July 23, 2024. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.173>.